



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

PUTUSAN

Nomor: 001/KS/PWSL.JWY.33.06/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- 1) Nama : Yope Wenda, SH
No. KTP/SIM/Paspor : 9102670606900001
Alamat : Dogoname
Tempat, Tanggal Lahir : Dogoname, 06 Juni 1990
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Partai Garuda
- 2) Nama : Games Wanimbo, S.T
No. KTP/SIM/Paspor : 9102021404850001
Alamat : Kampung Yanenggame
Tempat, Tanggal Lahir : Dogoname, 14 April 1985
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Partai Garuda

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Partai Garuda Kabupaten Jayawijaya Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon DPRD Kabupaten Jayawijaya yang oleh KPU Kabupaten Jayawijaya telah ditetapkan sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Jayawijaya yang tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor

Panwas Jayawijaya | 1

15/B15/KPU.Kab/VII/2018 bertanggal 19 Juli 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Yance Tenouye, SH

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Koteka Law Firm, beralamat di Jalan Papua 02 Wamena, No. Telp/Hp 081344696334, Berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Juli 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor:16/B15/KPU.Kab/VII/2018 tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Jayawijaya yang berkedudukan di Jalan SD Percobaan Wamena Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya selanjutnya disebut sebagai-----

-----Termohon-----

dengan nomor permohonan bertanggal, 23 Juli 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 23 Juli 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 25 Juli 2018 dengan Nomor: 01/PS/PWSL.JWY.33.06/VII/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 01/PS/PWSL.JWY.33.06/VII/2018. dengan Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN JAYAWIJAYA

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota Tertuang Dalam Pasal 103 Menyebutkan, Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang:

Menerima Dan Menindak Lanjuti Laporan Yang Berkaitan Dengan

Panwas Jayawijaya | 2

Dugaan Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Mengenai Pemilu. Menerima, Memeriksa, Memediasi Atau Mengadjudikasi, Dan Merumus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Wilayah Kabupaten/Kota. Merekomendasikan Kepada Instansi Yang Bersangkutan Mengenai Hasil Pengawasan Di Wilayah Kabupaten/Kota Terhadap Neteralitas Semua Pihak Yang Di Larang Ikut Serta Dalam Kegiatan Kampaye Sebagaimana Yang Di Atur Dalam Undang-Undang Ini. Mengambil Alih Sementara Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Panwaslu Kecamatan Serta Mendapatkan Pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila panwaslu kecamatan berhalangan sementara skibat di kenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meminta keterangan kepada pihak terkait dalam rangka sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota. Membentuk panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu provinsi dan.

Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum bahwa bawaslu/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan peraturan badan pengawas pemilihan umum pasal 7 nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum berbunyi :

(1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:

- a) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
- b) Partai Politik Peserta Pemilu;
- c) calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara
- d) calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;
- e) Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- f) bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- g) calon anggota DPD;

h) bakal Pasangan Calon; dan

i) Pasangan Calon.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf h dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum terkait pengembalian dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten jayawijaya pada pemilihan umum tahun 2019.

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Termohon adalah Komisi pemilihan umum kabupaten jayawijaya mengeluarkan berita acara dengan nomor 16/B15/KPU.Kab/VII/2018 tentang pengembalian dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten jayawijaya pada pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 19 juli 2018 yang disampaikan pada 21 juli 2018 pukul 16:15 WIT yang menjadi obyek sengketa dalam permasalahan ini

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa pemohon mendapatkan Berita Acara No: 16/BA1/KPU.KAB/VII/2018 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya Pada tanggal 21 juli 2018 pukul 16:15 WIT. Kami sebagai pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 23 Juli 2018 dan deregister pada tanggal 26 Juli 2018 dan waktu tersebut masih dalam batas waktu pengajuan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perdasarkan PKPU Nomor: 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwwaakilan Rakyat Kabupaten Kota pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018.

Pada pokoknya permohonan adalah mengenai obyek permohonan yang

menurut pemohon, pada tanggal 17 Juli Pukul 11:00 WIT Pemohon bersama dengan teman-teman caleg menunggu untuk mendaftar di kantor komisi pemilihan umum kabupaten jayawijaya dengan membawa persyaratan bakal caleg dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) sebagai berikut :

1. Model B DPRD Kabupaten (Surat Pencalonan)
2. Model B-1 -DPRD Kabupaten
3. Model B-2 -DPRD Kabupaten
4. Model B-3 - Kabupaten
5. Model BB-1 -DPRD Kabupaten (Semua Dapil)
6. SK Kepengurusan Partai Garuda Tingkat DPC
7. KTP Masing-masing Caleg
8. Poto Copy Ijasah Terakhir
9. Pas Poto Ukuran 4x6=5 Lembar Masing-masing Caleg
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
11. Surat Keterangan Bebas dari Narkotika
12. Curriculum Vitae
13. Surat Keterangan Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih
14. Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani
15. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilih dan tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
16. KTA anggota Partai masing-masing caleg.

Namun pada saat itu KPU Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan berita acara nomor 16/B15/KPU.Kab/VII/2018, tentang pengembalian dokumen syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya pada pemilihan umum tahun 2019.

Bahwa berdasarkan penolakan yang disampaikan oleh Komisioner KPU tersebut maka sebagai warga Negara merasa hak konstitusinya telah dihilangkan.

VI. ALASAN ALASAN PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan adalah mengenai objek yang

menurut pemohon, pada hari Senin Tanggal 19 Juli 2018, pemohon bersama caleg

- a. Bahwa pemohon berpendapat, setelah mengajukan calon Legislatif ke KPU Kabupaten Jayawijaya adalah Pemohon. Dengan dasar tersebut Pemohon telah siapkan semua berkas para Calon Legislatif dari 4 Dapil berupa berkas Calon sebagaimana yang diatur dalam PKPU No 20 Tahun 2018.
- b. Bahwa Termohon tidak memberi penjelasan yang baik, yang mana termohon tidak seharusnya menyampaikan bahwa "kalian siapkan Model B.1 saja sedangkan Model B.2 dan Model B.3 akan disiapkan oleh termohon. Sementara di kemudian hari termohon menyampaikan bahwa kalian harus siapkan semua berkas yakni Model B.1, Model B.2 Model B.3 dan lainnya. Yang mana pernyataan ini membingungkan Pemohon karena informasi yang disampaikan oleh termohon kepada pemohon tidak akurat.
2. Bahwa termohon dinilai telah membohongi pemohon karena setelah terjadi permasalahan ini, pemohon mohon agar termohon membantu mengatasi permasalahan ini dan termohon menyampaikan kami akan bicarakan hal tersebut, namun sampai saat ini tidak ada penjelasan kepada pemohon.
3. Bahwa tidak dibenarkan, termohon memberikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor: 16/B15/KPU Kab/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Namun termohon menyerahkan kepada pemohon pada tanggal 21 Juli 2018
4. Bahwa termohon tidak profesional dalam melaksanakan tahapan dan proses penerimaan berkas calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya yang mana termohon seharusnya bersikap netral dan memberikan informasi yang cukup jelas, yang mana akibat dari sikap termohon tersebut, pemohon merasa kepentingannya dirugikan.
5. Bahwa pemohon merasa sangat tidak puas dengan penolakan dan dikembalikannya berkas caleg walaupun kami pengurus dan caleg sudah hadir untuk melakukan register, menyerahkan dokumen

manual tetapi pihak operator sampaikan bahwa adik-adik lengkapi dulu karena saya sedang mengikuti perkembangan data silon dari adik-adik partai Garuda.

VII. PETITUM

Bahwa Berdasarkan Alasan-Alasan Tersebut Mohon Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Mohon Menjatuhkan Keputusan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Batal Berita Acara Nomor: 16/BA1/KPU.KAB/VII/2018 Tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Jayawijaya untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Jayawijaya berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 1 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Pemohon tidak menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan administrasi syarat calon pada masa pendaftaran

Dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 tahun 2018, Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan :

Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Selanjutnya Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan :

Partai politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)

Kemudian dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 tahun 2018, Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2019 pada angka 10 Huruf (b) point 2 menyatakan :

Pengajuan daftar calon jadwal awal tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan jadwal akhir tanggal 17 juli 2018.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang ada dimana : a>. Pemohon tidak menyerahkan dokumen syarat pencalonan pada masa pendaftaran (bertengan dengan Pasal 15 huruf "a" PKPU No. 20 Tahun 2018); b>. pemohon menyerahkan dokumen pencalonan dan syarat administrasi kelengkapan calon kepada sekretaris KPU kabupaten Jayawijaya tanggal 20 juli 2018 (bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018).

Berdasarkan fakta-fakta hukum fakta peristiwa tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa Pemohon tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan pada jadwal yang ditetapkan secara Nasional sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 tahun 2018.

2. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam Surat Permohonan, tanggal 23 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua Panwas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan diajukannya permohonan penyelesaian sengketa secara substansial adalah sebagai berikut :

- Keberatan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Jayawijaya No.15/B15/KPU.Kab/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengambilan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya.
- Keberatan yang dimaksud karena adanya **Penolakan Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon atas Nama Partai yang dipimpin Pemohon dan Pengembalian dokumen administrasi Bakal Calon atas nama**

Pemohon oleh Termohon, karena alasan penyerahan dokumen tidak pada masa pendaftaran sebagaimana tergambar pada buku registrasi pendaftaran syarat pencalonan dan syarat administrasi calon KPU Kabupaten Jayawijaya.

Untuk menanggapi permasalahan beserta dalil-dalilnya yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, maka Termohon akan menjawab dan menjelaskan hal-hal yang Termohon menolak dengan tegas. Adapun Jawaban dan Penjelasan kami adalah sebagai berikut :

1. Jawaban dan penjelasan terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan yang intinya menyatakan bahwa menurut pemohon, hak konstitusi warga Negara telah dihilangkan dengan ditolaknya dokumen pencalonan Pengadu lewat Berita Acara nomor 16/B15/KPU.Kab/VII/2018 oleh Teradu.

- a. Bahwa pada tanggal 17 juli 2018 jam 24:00 WIT KPU Kabupaten Jayawijaya menutup pintu halaman kantor dengan tujuan agar tidak terbuka kemungkinan pihak-pihak yang akan mendaftar dokumen pencalonan legislatif setelah lewat waktu.
- b. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 jam 00:25 WIT pihak pemohon datang ke KPU Kabupaten Jayawijaya dan bermohon untuk dibukakan pintu pagar halaman kantor.
- c. Sekertaris KPU Kabupaten Jayawijaya berkonsultasi dengan perwakilan panwaslu yang melakukan pemantauan dan pengawasan proses pencalonan mengenai partai Garuda yang tertahan diluar dan bermohon untuk diijinkan masuk untuk mendaftar.
- d. Pihak perwakilan panwas memberikan ijin secara lisan kepada sekretaris dihadapan komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya yang berada diruang penerimaan berkas pencalonan.
- e. Bahwa ada itikat baik dari KPU Kabupaten Jayawijaya untuk memohon ijin kepada Panwaslu Jayawijaya demi kepentingan Pemohon.
- f. Bahwa dalam pokok permohonan terdapat dalam kalimat yang menyatakan termohon menyampaikan akan menyiapkan dokumen model B2 dan B3 maka perlu dijelaskan bahwa tidak ada alasan hukum bagi termohon untuk membuatkan dokumen B2 dan B3 untuk Pemohon karena kewajiban pemohon adlah melengkapi seluruh dokumen syarat pencalonan pada masa pendaftaran.

menyiapkan dokumen B2 dan B3 karena pihak termohon tidak mungkin menandatangani dokumen yang merupakan kewenangan ketua dan sekretaris partai.

- Bahwa menjadi pemikiran irasional apabila partai datang ke KPU untuk mendaftarkan dokumen pencalonan dengan berharap untuk dibantu oleh KPU menyediakan seluruh dokumen pencalonan.
- Bahwa keterangan dari petugas pendaftaran di meja 1 Pokja pencalonan menyatakan bahwa partai Garuda tidak menyerahkan berkas pencalonan untuk dinilai sebagai dasar rekomendasi tindak lanjut status berkas.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dalam jawaban Termohon, maka mohon kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jayawijaya yang memeriksa perkara ini untuk :

1. Menerima Eksepsi Termohon dan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima, karena Pemohon tidak menyerahkan dokumen untuk dinilai pada masa pendaftaran atau TIDAK MENDAFTAR.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 16/B15/KPU.Kab/VII/2018, tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya tanggal 19 Juli 2018 adalah sah dan berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-335 sebagai berikut:

Bukti-bukti Pemohon

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Model B
2	P-2	Model B1
3	P-3	Model B2
4	P-4	Model B3
5	P-5	SK Kepengurusan Partai Hanura Tingkat DPC
6	P-6	KTP Atas Nama Hengki Meage
7	P-7	KTA Atas Nama Hengki Meage
8	P-8	Ijaza Atas Nama Hengki Meage
9	P-9	SKCK Atas Nama Hengki Meage
10	P-10	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama

		Hengki Meage
11	P-11	Currikullum Vitae Atas Nama Hengki Meage
12	P-12	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Hengki Meage
13	P-13	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Hengki Meage
14	P-14	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Hengki Meage
15	P-15	BB1
16	P-16	BB2
17	P-17	KTP Atas Nama Johny Kogoya
18	P-18	KTA Atas Nama Johny Kogoya
19	P-19	Ijaza Atas Nama Johny Kogoya
20	P-20	SKCK Atas Nama Johny Kogoya
21	P-21	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Johny Kogoya
22	P-22	Currikullum Vitae Atas Nama Johny Kogoya
23	P-23	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Johny Kogoya
24	P-24	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Johny Kogoya
25	P-25	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Johny Kogoya
26	P-26	BB1
27	P-27	BB2
28	P-28	KTP Atas Nama Maria Defota Tekege
29	P-29	KTA Atas Nama Maria Defota Tekege
30	P-30	Ijaza Atas Nama Maria Defota Tekege
31	P-31	SKCK Atas Nama Maria Defota Tekege
32	P-32	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Maria Defota Tekege
33	P-33	Currikullum Vitae Atas Nama Maria Defota Tekege
34	P-34	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Maria Defota Tekege
35	P-35	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Maria Defota Tekege
36	P-36	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Maria Defota Tekege
37	P-37	BB1
38	P-38	BB2
39	P-39	KTP Atas Nama Amanus Dabi
40	P-40	KTA Atas Nama Amanus Dabi
41	P-41	Ijaza Atas Nama Amanus Dabi
42	P-42	SKCK Atas Nama Amanus Dabi
43	P-43	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Amanus Dabi
44	P-44	Currikullum Vitae Atas Nama Amanus Dabi
45	P-45	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Amanus Dabi
46	P-46	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Amanus Dabi
47	P-47	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas

		Nama Amanus Dabi
48	P-48	BB1
49	P-49	BB2
50	P-50	KTP Atas Nama Yohana Matuan
51	P-51	KTA Atas Nama Yohana Matuan
52	P-52	Ijazah Atas Nama Yohana Matuan
53	P-53	SKCK Atas Nama Yohana Matuan
54	P-54	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Yohana Matuan
55	P-55	Currikullum Vitae Atas Nama Yohana Matuan
56	P-56	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Yohana Matuan
57	P-57	Surat Pengadilan Negeri Atas Nama Yohana Matuan
58	P-58	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Yohana Matuan
59	P-59	BB1
60	P-60	BB2
61	P-61	KTP Atas Nama Yordan Tabuni
62	P-62	KTA Atas Nama Yordan Tabuni
63	P-63	Ijazah Atas Nama Yordan Tabuni
64	P-64	SKCK Atas Nama Yordan Tabuni
65	P-65	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Yordan Tabuni
66	P-66	Currikullum Vitae Atas Nama Yordan Tabuni
67	P-67	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Yordan Tabuni
68	P-68	Surat Pengadilan Negeri Atas Nama Yordan Tabuni
69	P-69	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Yordan Tabuni
70	P-70	BB1
71	P-71	BB2
72	P-72	KTP Atas Nama Yuwena Kogoya
73	P-73	KTA Atas Nama Yuwena Kogoya
74	P-74	Ijazah Atas Nama Yuwena Kogoya
75	P-75	SKCK Atas Nama Yuwena Kogoya
76	P-76	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Yuwena Kogoya
77	P-77	Currikullum Vitae Atas Nama Yuwena Kogoya
78	P-78	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Yuwena Kogoya
79	P-79	Surat Pengadilan Negeri Atas Nama Yuwena Kogoya
80	P-80	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Yuwena Kogoya
81	P-81	BB1
82	P-82	BB2
83	P-83	KTP Atas Nama Yohana Matuan
84	P-84	KTA Atas Nama Yohana Matuan
85	P-85	Ijazah Atas Nama Yohana Matuan
86	P-86	SKCK Atas Nama Yohana Matuan
87	P-87	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama

202	P-202	BB1
203	P-203	BB2
204	P-204	KTP Atas Nama Tab Tabuni
205	P-205	KTA Atas Nama Tab Tabuni
206	P-206	Ijazah Atas Nama Tab Tabuni
207	P-207	SKCK Atas Nama Tab Tabuni
208	P-208	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Tab Tabuni
209	P-209	Currikullum Vitae Atas Nama Tab Tabuni
210	P-210	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Tab Tabuni
211	P-211	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Tab Tabuni
212	P-212	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Tab Tabuni
213	P-213	BB1
214	P-214	BB2
215	P-215	KTP Atas Nama Tinus Karoba
216	P-216	KTA Atas Nama Tinus Karoba
217	P-217	Ijazah Atas Nama Tinus Karoba
218	P-218	SKCK Atas Nama Tinus Karoba
219	P-219	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Tinus Karoba
220	P-220	Currikullum Vitae Atas Nama Tinus Karoba
221	P-221	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Tinus Karoba
222	P-222	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Tinus Karoba
223	P-223	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Tinus Karoba
224	P-224	BB1
225	P-225	BB2
226	P-226	KTP Atas Nama Anipina Wenda
227	P-227	KTA Atas Nama Anipina Wenda
228	P-228	Ijazah Atas Nama Anipina Wenda
229	P-229	SKCK Atas Nama Anipina Wenda
230	P-230	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Anipina Wenda
231	P-231	Currikullum Vitae Atas Nama Anipina Wenda
232	P-232	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Anipina Wenda
233	P-233	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Anipina Wenda
234	P-234	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Anipina Wenda
235	P-235	BB1
236	P-236	BB2
237	P-237	KTP Atas Nama Philipus Asso
238	P-238	KTA Atas Nama Philipus Asso
239	P-239	Ijazah Atas Nama Philipus Asso
240	P-240	SKCK Atas Nama Philipus Asso
241	P-241	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Philipus Asso

242	P-242	Currikullum Vitae Atas Nama Philipus Asso
243	P-243	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Philipus Asso
244	P-244	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Philipus Asso
245	P-245	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Philipus Asso
246	P-246	BB1
247	P-247	BB2
248	P-248	KTP Atas Nama Fransiskus Isak Huby
249	P-249	KTA atas nama Fransiskus Isak Huby
250	P-250	Ijazah atas nama Fransiskus Isak Huby
251	P-251	SKCK atas nama Fransiskus Isak Huby
252	P-252	Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama Fransiskus Isak Huby
253	P-253	Currikullum Vitae atas nama Fransiskus Isak Huby
254	P-254	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih atas nama Fransiskus Isak Huby
255	P-255	Surat Penggadilan Negeri atas nama Fransiskus Isak Huby
256	P-256	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani atas nama Fransiskus Isak Huby
257	P-257	BB1
258	P-258	BB2
259	P-259	KTP Atas Nama Debora Haluk
260	P-260	KTA Atas Nama Debora Haluk
261	P-261	Ijazah Atas Nama Debora Haluk
262	P-262	SKCK Atas Nama Debora Haluk
263	P-263	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Debora Haluk
264	P-264	Currikullum Vitae Atas Nama Debora Haluk
265	P-265	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Debora Haluk
266	P-266	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Debora Haluk
267	P-267	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Debora Haluk
268	P-268	BB1
269	P-269	BB2
270	P-270	KTP Atas Nama Yoel Haluk
271	P-271	KTA Atas Nama Yoel Haluk
272	P-272	Ijazah Atas Nama Yoel Haluk
273	P-273	SKCK Atas Nama Yoel Haluk
274	P-274	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Yoel Haluk
275	P-275	Currikullum Vitae Atas Nama Yoel Haluk
276	P-276	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Yoel Haluk
277	P-277	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Yoel Haluk
278	P-278	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas

		Nama Yoel Haluk
279	P-279	BB1
280	P-280	BB2
281	P-281	KTP Atas Nama Naomi Hisage
282	P-282	KTA Atas Nama Naomi Hisage
283	P-283	Ijazah Atas Nama Naomi Hisage
284	P-284	SKCK Atas Nama Naomi Hisage
285	P-285	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Naomi Hisage
286	P-286	Currikullum Vitae Atas Nama Naomi Hisage
287	P-287	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Naomi Hisage
288	P-288	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Naomi Hisage
289	P-289	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Naomi Hisage
290	P-290	BB1
291	P-291	BB2
292	P-292	KTP Atas Nama Yulia Walilo
293	P-293	KTA Atas Nama Yulia Walilo
294	P-294	Ijazah Atas Nama Yulia Walilo
295	P-295	SKCK Atas Nama Yulia Walilo
296	P-296	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Yulia Walilo
297	P-297	Currikullum Vitae Atas Nama Yulia Walilo
298	P-298	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Yulia Walilo
299	P-299	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Yulia Walilo
300	P-300	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Yulia Walilo
301	P-301	BB1
302	P-302	BB2
303	P-303	KTP Atas Nama Domius Meaga
304	P-304	KTA Atas Nama Domius Meaga
305	P-305	Ijazah Atas Nama Domius Meaga
306	P-306	SKCK Atas Nama Domius Meaga
307	P-307	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Domius Meaga
308	P-308	Currikullum Vitae Atas Nama Domius Meaga
309	P-309	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Domius Meaga
310	P-310	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Domius Meaga
311	P-311	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Domius Meaga
312	P-312	BB1
313	P-313	BB2
314	P-314	KTP Atas Nama Yeuria Asso
315	P-315	KTA Atas Nama Yeuria Asso
316	P-316	Ijazah Atas Nama Yeuria Asso
317	P-317	SKCK Atas Nama Yeuria Asso
318	P-318	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama

		Yeuria Asso
319	P-319	Currikullum Vitae Atas Nama Yeuria Asso
320	P-320	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Yeuria Asso
321	P-321	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Yeuria Asso
322	P-322	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Yeuria Asso
323	P-323	BB1
324	P-324	BB2
325	P-325	KTP Atas Nama Peleng Kossay
326	P-326	KTA Atas Nama Peleng Kossay
327	P-327	Ijazah Atas Nama Peleng Kossay
328	P-328	SKCK Atas Nama Peleng Kossay
329	P-329	Surat Keterangan Bebas Narkoba Atas Nama Peleng Kossay
330	P-330	Currikullum Vitae Atas Nama Peleng Kossay
331	P-331	Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih Atas Nama Peleng Kossay
332	P-332	Surat Penggadilan Negeri Atas Nama Peleng Kossay
333	P-333	Surat Keterangan Sehat Jasmani Rahani Atas Nama Peleng Kossay
334	P-334	BB1
335	P-335	BB2

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-3 sebagai berikut:

Bukti-bukti Termohon

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Daftar Hadir Mendaftar Parpol Garuda pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Pukul 23:58 WIT

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:

1. Saksi Pemohon Atas Nama Pilipus Asso menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Partai Garuda maju sebagai bakal calon DPRD Kabupaten Jayawijaya.
- Bahwa saksi menyampaikan pada saat datang ke kantor KPU Jayawijaya pintu pagar sudah ditutup, dan beberapa saat kemudian pintu dibuka dan saksi masuk ke dalam kantor KPU Jayawijaya.

Panwas Jayawijaya | 20

- Bahwa saksi menyampaikan bahwa partai garuda telah melakukan registrasi
- Bahwa saksi menyampaikan Pokja Yames C Timpal menyampaikan *"saya sedang ikuti kalian, kalian kerja saja"*.
- Bahwa saksi menyampaikan pernah mengikuti pelatihan sosialisasi aplikasi Silon, namun tidak diajarkan tata cara menggunakan aplikasi Silon tersebut
- Bahwa saksi menyampaikan mengetahui berita acara Penolakan tertanggal 19 Juli 2018, kemudian di terima pemohon pada tanggal 21 Juli 2018.

2. Saksi Pemohon Atas Arrik Lektory Wenda menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyampaikan adalah sebagai operator silon dari partai Garuda.
- Bahwa saksi menyampaikan dari Megapura jam 10:40 dan sampai di kantor KPU Jayawijaya sekitar jam 11:00 WIT untuk meregistrasi
- Bahwa saksi menyampaikan setelah meregistrasi, diarahkan untuk bertemu dengan Yames C Timpal sebagai Ketua Pokja dan Termohon menyampaikan bahwa *"Saya sedang ikuti kalian, kalian kerja dulu"*
- Bahwa saksi menyampaikan Pokja menyampaikan bahwa *"Saya sedang ikuti kalian, kalian kerja dulu"* dan pada saat itu pemohon langsung kembali tempat didalam ruang KPU untuk melengkapi berkas sampai keesokan hari tanggal 18 juli 2018 kemudian sekitar jam 06:00 WIT pemohon pulang kerumah. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 14:00 pemohon kembali ke KPU dan termohon memberi waktu 2 jam untuk pemohon kerja menyiapkan berkas yang kurang, namun tetap belum bisa dicetak karena jaringan yang kurang baik.
- Bahwa saksi menyampaikan pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh termohon, namun tidak diajarkan soal cara menggunakan aplikasi SILON, maka operator pemohon belajar sendiri soal aplikasi silon yang menjadi tanggung jawab termohon untuk mensosialisasikan.
- Bahwa saksi juga menerangkan Berita Acara penolakan tertanggal 19 juli 2018 Pemohon diberikan pada tanggal 21 juli 2018.
- Bahwa saksi menyampaikan pada saat setelah registrasi ada sejumlah

partai yang sama menyiapkan dan melengkapi berkas di dalam ruang aula KPU, partai-partai tersebut adalah, Partai Hanura, Perindo, Garuda, PSI.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:

1. Saksi termohon Atas Nama Stela Mokodongan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menyampaikan adalah sebagai staf KPU Kabupaten Jayawijaya Bagian Verifikasi data (Verifikator) dan juga sebagai pokja penerimaan pendaftaran bakal calon DPRD Kabupaten Jayawijaya.
 - Bahwa saksi menyampaikan Partai Garuda meregistrasi tepat pada pukul 23:58 WIT tetapi tidak menyerahkan berkas pencalonan
 - Bahwa saksi menyampaikan registrasi pemohon masih dalam tenggang waktu pendaftaran
 - Bahwa saksi menyampaikan mengenai aplikasi Silon Pak Yames C Timpal (Jimmy)
2. Bahwa Saksi Termohon Yames C Timpal memberikan kesaksian tertulis sebagai berikut :
 - Jam 23:00 WIT tanggal 17 Juli 2018 Pokja memeriksa buku registrasi untuk meneliti daftar partai yang telah melakukan registrasi dan status penerimaan pendaftaran dimana terdapat beberapa partai politik belum teregistrasi dan belum melakukan pendaftaran termasuk didalam partai Garuda.
 - Pokja berupaya menghubungi seluruh partai untuk datang ke KPU dan melakukan registrasi dan pendaftaran.
 - Partai garuda datang ke KPU Jayawijaya pada pukul 00:25 WIT tanggal 18 Agustus 2018 untuk melakukan pendaftaran pencalonan legislatif tahun 2019.
 - Sekretaris KPU Jayawijaya (Sdr. Joy Bukorsyom) meminta ijin ke Panwas untuk membuka pintu pagar dan mempersilahkan partai Garuda untuk mendaftar.
 - Perwakilan Panwaslu Jayawijaya memberikan Ijin untuk partai Garuda masuk dan mendaftar.
 - Partai Garuda dianggap melakukan registrasi pada pukul 23:58 WIT tanggal 17 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam buku registrasi tapi tidak menyerahkan dokumen pendaftaran kepada tim penerima

dokumen untuk verifikasi.

- Pokja penerimaan meninggalkan kantor KPU Jayawijaya pada pukul 03:00 WIT tertanggal 18 Juli 2018 dan kembali ke kantor jam 10:00 WIT untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen calon seluruh partai yang telah melakukan pendaftaran sesuai jadwal nasional.
- Pokja penerimaan telah menyiapkan berita acara pengembalian berkas calon pada tanggal 18 Juli 2018 tetapi komisioner yang hadir di kantor KPU hanya 1 (satu) orang.
- Tanggal 19 Juli 2018 Pokja telah menyelesaikan proses verifikasi dokumen partai politik yang telah menyerahkan dokumennya ke KPU Jayawijaya sekaligus menyerahkan berita acara hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada komisioner untuk diplenokan. Saat yang sama KPU Kabupaten memplenokan status partai politik yang tidak menyerahkan dokumen pencalonan yang salah satunya adalah partai Garuda.
- Tanggal 20 Juli 2018 Ketua Partai Garuda datang ke KPU Jayawijaya dan bertemu Kasubag Teknis untuk menyerahkan dokumen pencalonan tapi tidak diterima karena posisi partai telah dinyatakan tidak mendaftar oleh Pleno KPU Jayawijaya.
- Ketua Garuda beberapa kali melakukan konsultasi kepada pokja penerimaan tetapi oleh pokja mengarahkan untuk bertemu dengan komisioner karena rana kebijakan ada di komisioner.
- Keputusan Komisioner tentang penyerahan dokumen calon Partai Garuda adalah mengembalikan dokumen pencalonan karena telah lewat masa pendaftaran.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekertaris DPC Partai Garuda yang mendaftar sebagai calon DPRD Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Nomor 16/B15/KPU.Kab/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018 tentang Pengembalian Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 2 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 103 Huruf c dan f jo Pasal 5 ayat 3 dan 4 Perbawas Nomor 18 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pendaftaran Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 103 Huruf C dan F Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum berbunyi :

*Huruf c Menerima, memeriksa, memediasi
: atau mengadjudikasi, dan ' memuhrs
penyelesaian sengketa proses Pemilu
di wilayah kabupaten/kota.*

*Meminta bahan keterangan yang
Huruf f: dibutuhkan kepada pihak terkait
dalam rangka pencegatan dan
penindakan pelanggaran Pemilu dan
sengketa proses Pemilu di wilayah
kabupaten/kota.*

2. Bahwa berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Jayawijaya berwenang untuk menyelesaikannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat 3 dan 4 menyatakan:

Ayat 3 : Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilihan yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupate/Kota

Ayat 4 : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara :

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu*
- b. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;*
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersangkutan; dan*
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; dan*
- e. Memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu.*

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Jayawijaya yang mendaftar sebagai calon DPRD Kabupaten Jayawijaya sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 7 ayat (1) dan (2), berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : Pemohon sengketa proses Pemilihan Umum terdiri atas:

- a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;*
- b. Partai Politik Peserta Pemilu;*
- c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara;*
- d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;*
- e. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;*
- f. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;*
- g. calon anggota DPD;*
- h. bakal Pasangan Calon; dan*
- i. Pasangan Calon.*

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c,

huruf f, dan huruf h dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sampai dengan tahapan penetapan partai politik peserta pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon

Ayat 2 :

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 23 Juli 2018 dan diregister pada tanggal 25 Juli 2018 sehingga permohonan masih dalam Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, berbunyi: *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa pengajuan daftar calon mulai tanggal 4 s/d 17 Juli 2018. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 16 ayat 4 bahwa Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara menggunakan Formulir Model BA. Pengembalian. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas menerangkan bahwa setiap partai politik dalam mengajukan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, apabila tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum maka wajib dibuatkan berita acara pengembalian berkas. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Jayawijaya, telah membuat berita acara pengembalian berkas tertanggal 19 Juli 2018 dan berita acara tersebut diterima pada tanggal 21 Juli 2018 oleh Ketua Partai Hanura, yang seharusnya berita acara tersebut dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni tanggal 17 Juli 2018, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 dan perbawaslu perubahan 5 tahun 2018. Bahwa Pengajuan daftar calon pada tanggal 17 Juli 2018.

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

"Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon". Berdasarkan ketentuan peraturan di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, dapat melakukan Sosialisasi Aplikasi Silon pada masa awal sesuai ketentuan tersebut, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya baru melaksanakan sosialisasi pada tanggal 1 Juli 2018, sehingga Penghubung Partai atau LO Partai, memasukkan dokumen pengajuan bakal calon DPRD sangat terlambat, serta terkendala jaringan internet yang jelek (lalat) pada tanggal 17 Juli 2018 yang mengakibatkan Partai Politik antri menunggu urutan mendaftar di KPU Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi :

"Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon".

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas sangat jelas, Partai politik sesuai

dengan tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administrasi calon ke dalam silon dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dapat menginformasi kepada partai politik, bilamana jaringan jelek (lalot) maka partai politik dapat menyerahkan berupa hard copy sebagai syarat pemenuhan pengajuan pencalonan, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tidak menyampaikan terhadap Partai Garuda.

Menimbang, bahwa atas dasar perlakuan adil dan prinsip kesetara terhadap semua partai politik berdasarkan fakta musyawarah sengketa proses pemilihan umum pada tanggal 2 Juli 2018, dan hasil pengawasan panwas bahwa ada beberapa partai politik yang masih melakukan hal sama dengan Partai Garuda tetapi KPU Kabupaten Jayawijaya masih memberikan kesempatan untuk melengkapi berkas.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Jayawijaya berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintah kepada KPU Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan daftar calon DPRD Kabupaten Jayawijaya, Partai Garuda selama 3 x 24 Jam terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Kabupaten Jayawijaya oleh 1) Fredy Wamo, 2) Tadius Teddy Mabel, 3) Ansar S) masing-masing sebagai Anggota Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, Oleh 1) Fredy Wamo, 2) Tadius Teddy Mabel, 3) Ansar S masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan dibantu oleh Asrullah sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon

dan Termohon.

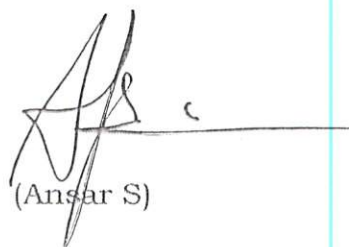
Bawaslu Kabupaten Jayawijaya



(Fredy Wamo)



(Tadius Teddy Mabel)



(Ansar S)



(Asrullah SE,. M.Si)

750927 200605 1 001